

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kehidupan dalam masyarakat. Anak memerlukan perlindungan, pemeliharaan, pembinaan, pengarahan, dan pendidikan yang baik dan benar agar dapat tumbuh kembang dengan sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai warga masyarakat yang baik perlu memastikan agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik, sehat, terdidik, dan bahagia karena hal tersebut merupakan landasan bagi upaya penciptaan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat berkontribusi secara produktif bagi kemajuan bangsa. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945).

Dewasa ini banyak anak mengalami kekerasan, sehingga anak wajib dilindungi agar tidak mendapatkan tindakan kekerasan eksploitasi dan pelecehan baik oleh individu, teman sebaya, orang tua, dan orang dewasa. Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk upaya untuk menjamin kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Pencegahan dan perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, maka pencegahan kekerasan anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab seluruh elemen dalam masyarakat seperti orang tua, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi sosial, dan keluarga. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pada bab III Pasal 13 ayat 1 “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi,

eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.” Kemudian dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. Namun dalam praktiknya, masih banyak orang tua yang belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan perannya secara optimal, sehingga tidak menyadari bahwa Tindakan yang dilakukan dapat termasuk bentuk kekerasan terhadap anak. Selain itu, adapula beberapa orang tua yang kurang menyadari bahwa anaknya menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain, seperti teman sebaya maupun lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan isu kekerasan terhadap anak di Indonesia terus menjadi perhatian dan sering diberitakan di berbagai media dan sudah bukan menjadi rahasia umum. Kekerasan merupakan tindakan melukai atau menyakiti keadaan fisik maupun psikis seseorang yang dilakukan secara sengaja yang bersifat merugikan dan membahayakan bagi orang lain. Beberapa kasus kekerasan sering dijumpai pada anak seperti kekerasan verbal, fisik, bahkan seksual. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan terhadap anak tentu banyak, dampak dari segi fisik seperti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, patah tulang, lebam, hingga cacat permanen.

Hal tersebut diungkapkan juga oleh (Santrock, 2007) dalam (Mawarti, Triyani Siti Nur & Tri, 2019) dampak yang ditimbulkan dari segi psikologis anak yakni anak mengalami ketakutan, sedih, merasa bersalah, malu, bingung, hilangnya kepercayaan diri, berontak, serta menjauhkan diri terhadap lingkungan sosial. Sedangkan dampak jangka panjang pada anak yang mengalami kekerasan meliputi, munculnya rasa menyalahkan diri sendiri, kecemasan berlebih, depresi, hilangnya minat bersekolah, terus-menerus mengingat peristiwa traumatis yang dialaminya, serta kecenderungan mengisolasi diri dari lingkungan sekitarnya.

Anak akan mengalami trauma sepanjang hidupnya. Kondisi tersebut jelas memerlukan tindakan pencegahan yang mana diperlukan upaya perlindungan secara khusus dan intens.

Pentingnya upaya penjaminan penyediaan kesejahteraan anak telah diakui secara global. Pemerintah harus mengambil bagian utama dalam upaya usaha pencegahan kekerasan anak, selain itu seluruh bagian organisasi yang terdapat di masyarakat harus turut serta dalam melakukan upaya untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Karena pada hakikatnya anak belum mampu melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman tindak kekerasan yang dapat menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental mereka. Berdasarkan kondisi tersebut anak memerlukan perlindungan dan bantuan dari orang lain untuk menghindari dari situasi yang membahayakan atau mengancam keselamatannya. Konsep dari kewajiban masyarakat untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak, adalah dengan melakukan penyelenggaraan serta upaya-upaya kolaborasi dari setiap pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Kekerasan yang dialami dan dirasakan oleh anak akan memiliki dampak yang serius terhadap perkembangan masa depan anak terutama mengenai dengan kesehatan mental dan kesejahteraan sosialnya. Maka dari itu diperlukan upaya dari berbagai pihak mengenai solusi bagi permasalahan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan menjadi salah satu kasus dengan angka yang cukup tinggi di Indonesia, data yang dihimpun dari sistem informasi *online* perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) mencatatkan pada tahun 2020 terdapat 11.278 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, kemudian mengalami peningkatan berdasarkan sistem informasi gender dan anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (SIGA KEMENPPA) pada tahun 2021 dengan jumlah 19.354 kasus kekerasan, dan tahun 2022 berjumlah 21.241 kasus kekerasan. Dengan kasus kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang paling banyak dialami, kemudian kekerasan fisik dan kekerasan psikis (SIGA, 2023).

Kuningan merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki angka kekerasan anak cukup tinggi dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat 49 kasus kekerasan anak, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 65 kasus kekerasan, tahun 2022 berjumlah 82 kasus kekerasan anak (sumber data dari laporan pengaduan PUSPAGA, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan hak anak dan bentuk pencegahan kekerasan, pemerintah telah membuat suatu wadah untuk menampung partisipasi anak dalam pembangunan yaitu Forum Anak (FA). Forum Anak adalah organisasi yang digunakan sebagai wadah atau perantara partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari setiap anak dan dikelola oleh anak-anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Forum Anak dalam pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah dan dibentuk berbasis komunitas dimana anggotanya adalah anak-anak. Forum Anak telah berkembang di Indonesia, di setiap daerah sudah terdapat Forum Anak baik tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Pembentukan Forum Anak perlu terus ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan kapasitas agar dapat menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Kegiatan-kegiatan pada Forum Anak dapat meningkatkan akses anak pada kegiatan kemasyarakatan dan akses terhadap kegiatan organisasi di luar sekolah formal. Salah satu strategi dalam peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak adalah dengan memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan pada anak dengan melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat juga memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan terhadap anak.

Forum Anak Kuningan (FORAKU) sebagai organisasi partisipasi daerah yang berada di Kuningan Jawa Barat merupakan bentuk upaya dalam pembangunan yang telah menjadi media berbagai permasalahan tindak kekerasan terhadap anak. Kegiatan dalam Forum Anak berawal dari berbagai program yang

bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak, mengembangkan bakat dan minat anak sesuai potensi yang dimiliki, serta mendorong keterlibatan aktif anak dalam proses perencanaan pembangunan yang selama ini masih kurang melibatkan partisipasi anak. Dalam upaya pencegahan dan identifikasi anak korban kekerasan, Forum Anak memiliki peran yang penting karena kesadaran anak yang tinggi dapat membantu anak melindungi diri sendiri maupun anak lain di lingkungan sekitarnya dari tindak kekerasan. Namun masih kurangnya SDM anggota FORAKU untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang dilakukan saat berlangsungnya suatu program, dikarenakan jarak anggota yang berjauhan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak belum lama ini terjadi di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Jawa Barat pada Kamis, 16 Februari 2023. Kekerasan tersebut dilakukan oleh seorang Guru SD kepada salah satu muridnya yang duduk dibangku kelas 6. Diketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan korban, para saksi dan tersangka, ditemukan fakta baru bahwa terdapat korban lainnya. Salah satu teman seangkatan korban juga pernah mengalami hal serupa saat kelas 3 SD, kemudian ada juga 3 alumni sekolah yang saat ini sudah berada di SLTP (Eki, 2023). Melihat masalah sosial tersebut maka pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam meminimalisasi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak.

Alasan peneliti tertarik membahas dan meneliti kasus ini karena berdasarkan data yang didapat, kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dan meningkat setiap tahunnya. Disinilah peran Forum Anak selaku organisasi dibawah naungan pemerintah dibutuhkan dalam perlindungan dan pendampingan untuk meminimalisir dan mencegah kasus kekerasan kembali terulang. Selain itu peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya forum anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan sehingga anak terus dapat melanjutkan kehidupannya dalam bermasyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Upaya Forum Anak Kuningan (FORAKU) Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana upaya Forum Anak Kuningan (FORAKU) dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak ?”.

1.3 Definisi Operasional

1.3.1 Forum Anak

Forum anak merupakan organisasi dibawah naungan pemerintah yang mewadahi dan menampung partisipasi pendapat anak yang masih berusia dibawah 18 Tahun. Forum anak berupaya sebagai sarana dalam menyalurkan suara mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada anak, selain itu juga menyalurkan pendapat dan keinginan anak dalam proses pembangunan, serta menjadi jembatan pemenuhan kebutuhan yang menjadi hak bagi setiap anak. Kegiatan yang dilakukan forum anak berupa kegiatan sosial seperti kegiatan kemanusiaan.

1.3.2 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kekerasan dengan tujuan mengurangi risiko, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat perlindungan anak, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak.

1.3.3 Kekerasan Anak

Kekerasan pada anak merupakan suatu bentuk tindakan atau perlakuan yang salah dan disengaja baik secara fisik, emosional, dan seksual, yang dilakukan oleh orang dewasa atau sebaya kepada anak berusia dibawah 18 tahun dan menimbulkan kerugian serta membahayakan anak. Kekerasan pada anak dapat terjadi dimana saja di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak beragam jenisnya seperti kekerasan fisik, kekerasan secara emosional, kekerasan seksual, dan lain-lain

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Forum Anak Kuningan (FORAKU) dalam memberikan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait, diantaranya :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sosial, serta menjadi bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya, mengenai upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian terkait dengan upaya FORAKU dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak memiliki manfaat praktis diantaranya :

- 1) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dan menjaga kesejahteraan anak.
- 2) Bagi Forum Anak Kuningan, dapat memberikan kontribusi dan masukan referensi terhadap Forum Anak Kuningan dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai gambaran evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Kuningan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap anak.
- 3) Bagi masyarakat, memberikan tambahan informasi, pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, agar dapat mencegah serta menghindari tindak kekerasan terhadap anak. Masyarakat dapat mempelajari kegiatan Forum Anak agar dapat mengikutsertakan anak-anak mereka untuk bergabung menjadi bagian Forum Anak serta berpartisipasi pada kegiatan yang diadakan.